



PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2014/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMK., bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMK., bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Register Nomor 1209/Pdt.G/2014/PA.Btl., tanggal 29

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.:1209/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, dengan mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 13 Mei 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 13 Mei 2004 / Duplikat Akta Nikah Nomor -- tanggal 24 September 2014;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bongsren selama 10 tahun 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni tahun 2014, pisah rumah masing masing tinggal di alamat tersebut di atas, yang hingga selarang telah berjalan selama 5 bulan;
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal : 02 Oktober 2005
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal : 01 Juni 2013;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, hal ini berlangsung selama 7 tahun, namun sejak November tahun 2012, rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

- a. Beda Prinsip dan Pola Pikir misalnya masalah kerja, Penggugat dilarang bekerja di luar rumah;
- b. PENGGUGAT tidak boleh bekerja padahal TERGUGAT sendiri tidak berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tidak bertanggung jawab / tidak memberi nafkah lahir maupun batin;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2014 yakni karena tidak ada itikad baik untuk PENGGUGAT, dan kemudian terjadi pisah rumah tersebut sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara beisabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan kesengsaraan bagi Penggugat;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan tidak mengajukan jawaban, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1 adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan Tergugat bernama TERGUGAT, berasal dari Kabupaten Bantul;
- bahwa mereka menikah tahun 2004 yang lalu antara jejaka dan perawan, dan dari perkawinannya dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa semula mereka hidup rukun di Bongsren selama 10 tahun lebih, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2014 mereka berpisah sampai sekarang;
- bahwa sekitar tiga tahun terakhir ini mereka tidak harmonis, sering bertengkar, karena Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga sementara jika Penggugat bekerja selalu dilarang oleh Tergugat;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 adalah tetangga dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga, sekaligus Ketua RT setempat, dan kenal Tergugat sejak mereka menikah;



- bahwa mereka menikah sekitar 10 tahun yang lalu, dan dari perkawinannya dikaruniai dua orang anak yang masih kanak-kanak;
- bahwa semula mereka hidup rukun di -- selama 10 tahun lebih, namun sejak 6 bulan terakhir ini mereka berpisah sampai sekarang;
- bahwa sekitar tiga tahun terakhir mereka tidak harmonis, sering bertengkar, karena Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga, sementara jika Penggugat pamit akan kerja di luar rumah Tergugat selalu melarang;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang dianggap seluruhnya sebagai termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 121 HIR., *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat dipandang mempunyai alasan dan bersandarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4), sebagaimana diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tiga tahun terakhir ini Penggugat tidak harmonis dengan Penggugat, sering bertengkar karena Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga, sementara jika Penggugat pamit akan kerja di luar rumah Tergugat selalu melarang. Dan puncaknya sekitar enam bulan yang lalu yang akibatnya Penggugat berpisah dengan Tergugat hingga sekrang tidak menjalan hak dan kewajiban serta tidak ada kominaksi dengan baik lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengajukan jawaban, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu Tergugat dipandang telah tidak memedulikan haknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan pendapat ahli fiqih sebagaimana dimuat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لادق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian ia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat zhalim, maka gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, terbukti Penggugat beralamat di Kecamatan --, Kabupaten Bantul, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 Penggugat merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara hukum tidak terhalang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dan saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar, dan sejak enam bulan terakhir ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini. Oleh karena itu keterangan masing-masing saksi satu sama lain dinilai saling menguatkan serta mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara materil dan formil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sejak tiga tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggungjawab dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak enam bulan terakhir ini telah itu hidup berpisah hingga sekarang;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti telah terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta sejak enam bulan terakhir ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai saat ini. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam kondisi pecah, dan tidak ada harapan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karenanya demi untuk menghindari mudarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat bercerai dari Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil dari Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang artinya : “Menghindari *mafsadat* lebih diutamakan daripada mengambil *maslahat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, dengan demikian berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan di tempat dilangsungkan perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mencantumkannya pada amar putusan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* SEMA RI Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, dan Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. M. Wasil, dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Drs.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.:1209/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Wasil

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muslih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)